



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1532-KUM/2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE TAHUN 2024-2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2024-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

- Laut tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 304);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

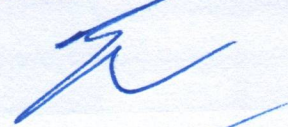
- KESATU** : Penetapan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA** : Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menjaring dan memetakan berbagai aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - c. melaksanakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan/atau dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



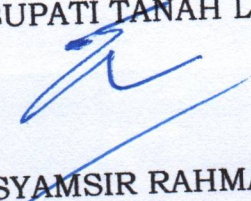
SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/1532-KUM/2024
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE TAHUN 2024-2025

No.	Jabatan dalam Dewan Pembina	Jabatan dalam Kedinasan
1	KETUA	Pj. Bupati Tanah Laut
2	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
3	ANGGOTA	Komandan Distrik Militer 1009 Pelaihari
4	ANGGOTA	Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut
5	ANGGOTA	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
6	ANGGOTA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
7	ANGGOTA	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
8	ANGGOTA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
9	ANGGOTA	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut
10	ANGGOTA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
11	ANGGOTA	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
12	ANGGOTA	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
13	ANGGOTA	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
14	ANGGOTA	Kepala Bidang Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

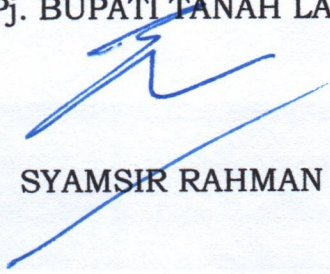
Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ /532-KUM/2024
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
TANAH LAUT PERIODE TAHUN 2024-2025

No	Nama	Nama Pengganti	Jabatan	Perwakilan Suku/ Etnis
1.	Drs. H. Hamdan	Suyatno	Ketua	Banjar
2.	Mukim Permana		Wakil Ketua	Sunda
3.	Goester Wie, STH		Sekretaris	Tionghoa
4.	Bambang Sumali		Bendahara	Jawa
5.	Kadek Busane	Kadek Riam	Anggota	Bali
6.	Jatim	Mohammad Yasin	Anggota	Madura
7.	Ariani Susanti	H. Kamarudin	Anggota	Dayak
8.	B. Tinambunan	H. Syamsul	Anggota	Batak
9.	Dr. Erwan Setiawan Syah		Anggota	Sulawesi Selatan
10			Anggota	Toraja

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN